



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

MENDORONG TERLAKSANANYA PENYELESAIAN SECARA YUDISIAL PELANGGARAN HAM BERAT DI INDONESIA

Marfuatul Latifah

Analisis Legislatif Ahli Muda
marfuatul.latifa@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pada tanggal 11 Januari 2023, Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku kepala negara Republik Indonesia mengakui telah terjadi 12 peristiwa pelanggaran HAM berat di masa lalu. Kasus pelanggaran HAM berat yang dimaksud adalah 1. Peristiwa 1965-1966; 2. Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985; 3. Peristiwa Talangsari, Lampung 1989; 4. Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis, Aceh 1989; 5. Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998; 6. Peristiwa Kerusuhan Mei 1998; 7. Peristiwa Trisakti dan Semanggi I-II 1998-1999; 8. Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998-1999; 9. Peristiwa Simpang KKA, Aceh 1999; 10. Peristiwa Wasior, Papua 2001-2002; 11. Peristiwa Wamena, Papua 2003; dan 12. Peristiwa Jambo Keupok, Aceh 2003. Pengakuan tersebut dinyatakan oleh Presiden Jokowi setelah mendapatkan 11 rekomendasi dari Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Berat HAM Masa Lalu (PPHAM).

Pengakuan tersebut juga diikuti dengan komitmen untuk memulihkan hak para korban secara adil tanpa menegasikan penyelesaian yudisial. Mahfud MD selaku Menko Polhukam menyatakan bahwa hak korban akan dipulihkan melalui pemberian kompensasi kepada korban untuk peningkatan ekonomi dan kesehatan. Selain itu, korban, penyintas, dan ahli warisnya akan dipulihkan hak konstitusionalnya melalui pembenahan data administrasi kependudukan karena tidak sedikit korban yang mendapatkan stigma pasca-terjadinya peristiwa pelanggaran HAM.

Langkah Presiden Jokowi tersebut disambut baik oleh berbagai pihak, namun tidak sedikit pihak yang menyangsikan pilihan sikap Presiden Jokowi, misalnya Muhammad Isnur, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia menyatakan bahwa langkah Presiden Jokowi belum memiliki peta jalan penuntasan peristiwa pelanggaran HAM yang jelas. Isnur menambahkan bahwa Pemerintah harus menjalankan mekanisme yudisial dan non-yudisial secara bersamaan, sebab dikhawatirkan pemberian bantuan bagi penyintas atau keluarga korban akan menghentikan mekanisme yudisial. Kondisi tersebut akan membuka peluang berulangnya peristiwa pelanggaran HAM di masa yang akan datang.

Senada dengan pernyataan tersebut, Anggota Komisi III DPR RI, Taufik Basari, menyatakan upaya pemerintah menyelesaikan pelanggaran HAM berat melalui mekanisme non-yudisial tidak boleh menutup penyelesaian secara yudisial karena mekanisme yudisial dan non-yudisial adalah dua hal yang bersifat komplementer bukan substitusi.

UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (UU Pengadilan HAM) telah menyediakan 2 mekanisme persidangan bagi peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia, yaitu melalui Pengadilan HAM yang bersifat permanen bagi peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi setelah tahun 2000, dan Pengadilan HAM *Ad-Hoc* bagi peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum tahun 2000.

Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat. Sedangkan Pengadilan HAM *Ad-Hoc* merupakan pengadilan khusus bersifat sementara untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pelanggaran

HAM berat yang terjadi sebelum berlakunya UU Pengadilan HAM (tahun 2000). Pasal 43 ayat (2) UU Pengadilan HAM menyatakan bahwa Pengadilan HAM *Ad-Hoc* dibentuk dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan usulan dari DPR RI berdasarkan peristiwa tertentu.

Berdasarkan ketentuan tersebut, DPR RI khususnya Komisi III dapat menindaklanjuti pengakuan Presiden Jokowi terhadap 12 Peristiwa pelanggaran HAM berat tersebut dengan menjajaki peluang pembentukan pengadilan HAM *Ad-hoc* bagi 9 dari 12 Peristiwa pelanggaran HAM berat di masa lalu yang terjadi sebelum tahun 2000. Tindak lanjut dapat dilakukan dengan memanggil para pemangku kepentingan dalam penegakan hukum terhadap peristiwa pelanggaran HAM berat, seperti Kejaksaan Agung RI selaku penyidik peristiwa pelanggaran HAM berat (Pasal 11 UU Pengadilan HAM) dan Komnas HAM selaku penyelidik peristiwa pelanggaran HAM (Pasal 18 UU Pengadilan HAM) dalam rapat dengar pendapat. Dalam rapat tersebut dapat diminta penjelasan terkait bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh Komnas HAM selaku penyelidik, dan penjelasan perkembangan proses penegakan hukum dari 12 peristiwa pelanggaran HAM yang selama ini telah diupayakan oleh Kejaksaan Agung selaku penyidik dalam proses penegakan hukum perkara pelanggaran HAM di Indonesia.

Atensi DPR

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR RI dapat mendorong pembentukan pengadilan HAM *Ad-hoc* terhadap 9 dari 12 Peristiwa tersebut dengan segera. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan melakukan rapat kerja bersama Kejaksaan Agung RI dan Komnas HAM. Rapat tersebut dapat menjadi sarana bagi Komisi III DPR RI untuk meminta Komnas HAM memaparkan bukti yang telah dikumpulkannya selama ini dan progres penanganan perkara dari Kejaksaan Agung. Bukti dan progres tersebut dapat menjadi landasan bagi DPR RI untuk mengusulkan pembentukan Pengadilan HAM *Ad-hoc* kepada Presiden RI guna meminta pertanggung jawaban hukum dari pihak yang bertanggung jawab terhadap peristiwa tersebut.

Selain itu, Komisi III DPR RI dapat membentuk Panitia Kerja Pengawasan guna melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan seluruh Rekomendasi PPHAM oleh Pemerintah, agar seluruh rekomendasi tersebut dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan mampu menyelesaikan peristiwa pelanggaran HAM berat di masa lalu dan mencegah terjadinya peristiwa serupa di masa yang akan datang.

Sumber

cnnindonesia.com 17 Januari 2023;

detik.com, 12 Januari 2023;

Kompas, 16 Januari 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd_official

Polhukam

Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyanti
Dewi Wuryandani

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

EDITOR

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023